

**AKIBAT WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI PADA ASURANSI
BERSAMA BUMI PUTRA 1912 DI WILAYAH MADIUN**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan oleh;

RAGOWO ADE KURNIAWAN

C.100.050.072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

AKIBAT WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI PADA ASURANSI BERSAMA BUMI PUTRA 1912 DI WILAYAH MADIUN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia seutuhnya berarti membangun manusia dari segi lahir maupun batin dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berarti membangun seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan dalam suasana perikehidupan, lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan aman.

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri, yaitu suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu secara tepat sebelumnya sehingga memberikan rasa yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang tidak pasti dan akan menimbulkan sesuatu.

Berhadapan dengan permasalahan tersebut manusia berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut, upaya yang dilakukan untuk menghindari dan melimpahkan kerugian (resiko) kepada pihak lain itulah yang merupakan cikal bakal dari perasuransian (perusahaan asuransi) yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi.

Dalam masyarakat modern kedudukan lembaga asuransi semakin penting, karena dapat mengurangi kerugian atas suatu ketidakpastian dalam hal beban ekonomi seseorang. Pada dasarnya lembaga asuransi dalam kegiatannya secara terbuka menawarkan suatu perlindungan kepada individu maupun kelompok-kelompok masyarakat luas atas kemungkinan menderita kerugian karena adanya kejadian atau peristiwa yang tidak pasti.¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sebagai lembaga pelimpahan resiko lembaga asuransi atau pertanggungan tersebut akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian seseorang atau badan usaha yang timbul karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Lembaga tersebut dapat mempergunakan semua premi yang terkumpul sebagai sumber modal yang sangat potensial yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan.²

Sampai saat ini usaha pertanggungan jiwa terus mengalami perkembangan baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang dimaksud perkembangan kualitas adalah berupa peningkatan suatu pelayanan, sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan kuantitas adalah semakin

¹ Sri Rejeki Hartanto, "Asuransi dan Hukum Asuransi", IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, Hal 16

² *Ibid.*,

banyaknya perusahaan asuransi jiwa yang didirikan. Setiap orang dapat melaksanakan asuransi atau mengasuransikan jiwanya, bahkan asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.³

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya menawarkan suatu perlindungan terhadap masa yang akan datang kepada individu maupun kelompok-kelompok masyarakat luas atas kemungkinan menderita karena adanya kejadian atau dengan kata lain dalam prakteknya perjanjian pertanggung jawaban timbul suatu masalah dimana pihak penanggung tidak membayar atau melakukan penundaan pembayaran uang pertanggung jawaban. Sementara itu di lain pihak tertanggung menunggak bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya membayar premi. Dengan demikian berarti telah terjadi wanprestasi, sehingga pihak yang melakukan wajib mengganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1239 KUHPdt.

Berdasarkan uraian diatas menurut pasal 1239 KUHPdt menyatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan maka pihak yang lain dapat menuntut sejumlah ganti kerugian. Di dalam perjanjian asuransi pada asuransi Bumiputra 1912,

³ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. PT Pradnya Paramita. Jakarta

telah diatur ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam polis asuransi yang merupakan dasar perjanjian. Polis merupakan salah satu bentuk dari perjanjian baku, yang penyusunannya dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung yang punya posisi ekonomi yang lebih kuat dari tertanggung. Di dalam praktek perjanjian pertanggungan jiwa timbul suatu masalah dimana pihak penanggung tidak membayar atau melakukan penundaan pembayaran uang tertanggung. Sementara itu dilain pihak tertanggung menunggak bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya membayar premi. Dengan demikian berarti telah terjadi wanprestasi sehingga pihak yang melakukan kewajiban mengganti kerugian sebagaimana yang ditentukan pasal 1239 KUHPdt, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap uraian tersebut. Dalam hal ini penulis akan menjadikan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan memilih judul:

“AKIBAT WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI PADA ASURANSI BERSAMA BUMI PUTRA 1912 DI WILAYAH MADIUN”.

B. Perumusan Masalah

Agar penyusunan skripsi ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan serta untuk menjaga agar dikemudian hari tidak timbul pengertian yang kabur, maka dalam penulisan ini akan diadakan perumusan masalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk wanprestasi pembayaran premi pada asuransi bersama Bumi Putra 1912 di wilayah Madiun?

2. Apa akibat wanprestasi pembayaran premi pada asuransi bersama Bumi Putra 1912 di wilayah Madiun?
3. Masalah-masalah apa saja yang timbul akibat wanprestasi pembayaran premi pada asuransi bersama Bumi Putra 1912 di wilayah Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini penulis memisahkan menjadi dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi pembayaran premi pada Asuransi Bersama Bumi Putra 1912.
 - b. Untuk mengetahui akibat wanprestasi pembayaran premi pada Asuransi Bersama Bumi Putra 1912.
 - c. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah-masalah akibat wanprestasi pembayaran premi pada Asuransi Bersama Bumi Putra 1912.
2. Tujuan Subyektif

Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari suatu kenyataan yang diperoleh, sehingga diharapkan dapat memberikan

manfaat yang bersifat praktis dan manfaat teoritis. Dengan ini penulis ingin memperoleh manfaat yaitu :

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan tentang bentuk wanprestasi pembayaran premi pada Asuransi Bersama Bumi Putra 1912.
- b. Memberikan pengetahuan tentang akibat masalah akibat wanprestasi pembayaran premi pada Asuransi Bersama Bumi Putra 1912.
- c. Memberikan pengetahuan tentang cara mengatasi masalah akibat wanprestasi pembayaran premi pada Asuransi Bersama Bumi Putra 1912.

2. Manfaat Teoritis

Menambah kepustakaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya merupakan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan disini tergolong penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan memberikan data yang seteliti mungkin untuk dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.⁵

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan lebih terfokus pada ruang lingkup penelitian sehingga menjadi lebih terarah. Maka untuk memperoleh data yang berkaitan tentang permasalahan yang timbul, penulis mengambil lokasi penelitian di Asuransi Jiwa Bersama Bumi putra 1912 yang beralamat di Jalan dr.sutomo no 1 Madiun.

⁴ Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*, Jkt. 1986. Hal 6

⁵ *Ibid.*,

3. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung melalui penelitian di Asuransi Bersama Bumiputera 1912.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, majalah, hasil seminar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Adalah pengamatan terhadap obyek yang akan diteliti serta melakukan pencatatan secara sistematis sehingga dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data pada masyarakat yang melakukan wanprestasi pembayaran premi pada Asuransi bersama Bumi Putra 1912.

2) Wawancara

Adalah tehnik pengumpulan data melalui tehnik tanya jawab langsung dengan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah Kepala Cabang Bumi Putra 1912 wilayah Madiun.

b. Penelitian Pustaka

Tehnik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa data dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data-data yang sudah terkumpul dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.⁶

Penggunaan analisa data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV.Rajawali.Hal.13

pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori atau aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.⁷

F. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi keseluruhan skripsi dalam empat bab.

Adapun secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini pada garis besarnya membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi
 - 1. Pengertian tentang Asuransi

⁷ *ibid.*,

2. Dasar Hukum Asuransi
 3. Jenis-Jenis Asuransi
 - a) Asuransi kerugian
 - b) Asuransi jiwa
 - c) Asuransi sosial
 4. Perjanjian Asuransi
 - a) Syarat-syarat perjanjian asuransi
 - b) Proses terjadinya perjanjian asuransi
 - c) Pelaksanaan perjanjian asuransi
 5. Polis Asuransi
 6. Premi
 7. Subjek dan Objek Asuransi
- B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa
1. Pengertian Asuransi Jiwa
 2. Jenis-jenis Asuransi Jiwa
 3. Polis Asuransi Jiwa
 4. Berakhirnya Asuransi Jiwa
- C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
 2. Bentuk Wanprestasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum asuransi bersama Bumi Putra 1912 di wilayah Madiun.

- B. Bentuk wanprestasi pembayaran premi asuransi Bumi Putra di wilayah Madiun.
- C. Cara menangani akibat wanprestasi pembayaran premi pada asuransi bersama Bumi Putra 1912 di wilayah Madiun.
- D. Masalah-masalah yang timbul akibat wanprestasi pembayaran premi pada asuransi bersama Bumi Putra 1912 di wilayah Madiun.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN